

Korban kejahatan dalam perspektif peradilan pidana Indonesia. / Mudzakkir

Mudzakkir, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267245&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji masalah korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana yaitu mengenai kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana, persepsi korban terhadap proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana dan proyeksi pengaturan masalah korban dalam sistem peradilan pidana.

Kajian mengenai sistem peradilan pidana pada umumnya lebih banyak menyoroti masalah perlakuan terhadap pelaku/terdakwa. Korban kejahatan sebagai pihak yang paling banyak menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, akibat perbuatan pelaku kejahatan, kurang mendapat perhatian. Kenyataan semacam ini merupakan dampak dari pandangan tentang (konsep) kejahatan dan hukum pidana. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kepentingan umum, dan semua yang berkaitan dengan ketertiban umum menjadi monopoli negara. Hak-hak korban disubrogasikan pada kepentingan umum/negara tersebut. Atau, karena hukum pidana termasuk hukum publik dan segala kepentingan individu (korban) dalam hukum publik tidak ditonjolkan. Akibatnya, dalam proses peradilan pidana korban ditempatkan dalam posisi yang pasif dan sebagai bagian atau alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Dalam perkembangannya, pemahaman terhadap kejahatan mulai berubah. Kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata pelanggaran ketertiban umum melainkan juga melanggar hak-hak individu (korban). Sistem peradilan pidana mulai merespon terhadap permasalahan korban, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Korban kejahatan ditempatkan dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan. Korban memiliki hak-hak yang dapat dituntut pelaksanaannya yaitu hak untuk menuntut ganti rugi atau sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan polisi dan jaksa yang melakukan penghentian penyidikan atau

penuntut.

Melalui analisis prosentase, dapat diketahui bahwa persepsi korban terhadap penyelenggaraan peradilan pidana yang diperankan oleh polisi, jaksa, dan hakim pada umumnya baik. Penilaian korban yang demikian itu dipengaruhi oleh pengalamannya berhubungan dengan aparat penegak hukum yang berhasil membawa terdakwa ke sidang pengadilan dan berakhir dengan penjatuhan pidana. Terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam penyelenggaraan peradilan pidana, pada umumnya korban menilai bahwa serangkaian proses peradilan belum sepenuhnya mewakili atau memenuhi keinginan dan kepentingan korban. Peradilan pidana di masa mendatang perlu ditempatkan sebagai media atau alternatif terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Sebelum perkara masuk ke pengadilan, perlu diseleksi dan ditempuh upaya antara lain cara perdamaian atau mediasi melalui lembaga-lembaga yang oleh masyarakat sering dijadikan sebagai sarana/tempat menyelesaikan perkara (mediator). Demikian juga penegak hukum polisi dan jaksa, seberapa jauh untuk menggunakan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang (misalnya, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penyampingan perkara atau deponer) sebagai sarana penyaring (filter) perkara pidana sebelum masuk ke pengadilan.